

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 214/PID.B/2025/PN BGL)

Oleh :

Monica Ertha Sr

tindak pidana penggelapan oleh karyawan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam hubungan kerja, yang dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan kepercayaan oleh karyawan terhadap pihak pemberi kerja. kasus penggelapan oleh karyawan tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan dalam dunia kerja. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis empiris tindak pidana penggelapan oleh karyawan serta mengetahui proses penanganan perkara tersebut di wilayah Kepolisian Resor Bengkulu. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kasus. teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Bengkulu. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan oleh karyawan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penanganan perkara di Kepolisian Resor Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara kepada pihak kejaksaan. namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan alat bukti, lamanya proses pemeriksaan, serta adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan di luar proses peradilan. bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh karyawan di wilayah Kepolisian Resor Bengkulu pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan peningkatan dalam efektivitas penegakan hukum. oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Penggelapan, karyawan

ABSTRACT

A LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT BY EMPLOYEES (A STUDY OF JUDGMENT NO. 214/PID.B/2025/PN BGL)

By:

Monica Ertha Sr

The criminal offence of embezzlement by employees is a common form of crime in employment relationships, arising from the abuse of trust by employees towards their employers. Cases of embezzlement by employees not only cause material loss but also erode trust within the workplace. This study aims to determine a legal analysis of the criminal offence of embezzlement by employees and to examine the process of handling such cases within the jurisdiction of the Bengkulu District Police. This study employed empirical legal research method using a case-study approach. The data collection was carried out through a documentary study of cases handled by the Bengkulu District Police. The data analysis was conducted qualitatively by examining the applicable legal provisions and their application in practice. The results of the study show that the criminal offence of embezzlement by employees is regulated under the Criminal Code (KUHP), and that the handling of cases by the Bengkulu District Police has been carried out in accordance with applicable legal procedures, namely through the stages of preliminary investigation, formal investigation, and the transfer of the case to the Public Prosecutor's Office. However, there are several obstacles encountered, such as limited evidence, the length of the investigation process, and attempts at amicable settlement outside the judicial process. The application of the law regarding the criminal offence of embezzlement in office by employees within the jurisdiction of the Bengkulu District Police has, in principle, been carried out in accordance with the provisions of legislation, there is still a need to improve the effectiveness of law enforcement. Therefore, it is necessary to enhance the professionalism of law enforcement officers and raise public legal awareness in order to prevent similar criminal offences from occurring in the future.

Keywords: Investigation, Embezzlement, Employees

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggelapan adalah suatu perbuatan mengambil atau memiliki barang milik orang lain yang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah kemudian secara melawan hukum dijadikan milik sendiri. Penggelapan tidak dimulai dari niat jahat untuk mengambil tetapi niat jahat muncul setelah barang berada dalam penguasaan pelaku. Penggelapan sering disebut sebagai kejahatan kepercayaan (*crime of trust*).¹

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dengan jabatan tertentu. tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, masyarakat, dan negara. penggelapan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan tertentu yang dilakukan atas suatu barang atau dalam kekuasaannya. Penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus yaitu adanya hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban (perusahaan). Perbuatan ini merusak kepercayaan seseorang dengan orang lain.²

Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara bertugas penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan

¹ Muhammad Murtandho, Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Polsek Genuk Semarang), Skripsi, Semarang, 2022.

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik atau penyidik pembantu. dalam beberapa kasus pengawasan internal yang lemah memungkinkan pelaku untuk melakukan manipulasi administrasi dan penyalahgunaan kewenangan tanpa terdeteksi secara dini. dalam jurnal penegakan hukum Indonesia lemahnya sistem audit dan kurangnya integrasi antarunit dalam lembaga penegak hukum menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya tindak pidana penggelapan jabatan.

Menurut pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 tahun 2023), penggelapan dalam jabatan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kejahatan ini berbeda dengan penggelapan biasa karena dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja atau kepercayaan terhadap harta benda yang digelapkan. Perbuatan ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak moralitas dan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat atau pegawai yang seharusnya menjaga tanggung jawab jabatannya.³

Dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks hubungan kerja antara atasan dan karyawan tidak hanya terbatas pada kontrak profesional semata, tetapi juga bertumpu pada asas kepercayaan. Kepercayaan tersebut menjadi dasar utama dalam menjaga kelancaran kegiatan usaha maupun penyelenggaraan pelayanan publik akan tetapi dalam praktiknya

³ 5Jonaedi Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2015), Cetakan. Ke-I

pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut masih sering terjadi salah satunya melalui tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan terhadap instansi atau perusahaan tempat bekerja. Dalam sistem hukum pidana indonesia perbuatan ini diatur dalam pasal 486 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan karena jabatan atau pekerjaan diancam dengan pidana lebih berat dibandingkan dengan penggelapan biasa.⁴

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan menimbulkan dampak yang signifikan, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun kerugian non materi, bagi lembaga atau organisasi yang menjadi korban di wilayah hukum kepolisian resor bengkulu, beberapa kasus penggelapan oleh karyawan telah ditemukan di berbagai sektor termasuk perusahaan swasta dan lembaga pemerintahan. Modus operandi yang digunakan pelaku sering kali rumit dan sulit di deteksi karena dilakukan dengan memanfaatkan posisi serta kepercayaan yang diberikan kepadanya. kondisi ini menimbulkan tantangan sendiri bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap, membuktikan, dan menegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Dari perspektif hukum pidana, perlu adanya kajian mendalam mengenai unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan bentuk pertanggungjawaban pidanya serta peran aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan penanganan kasus tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan ketentuan pasal 486 KUHP tetapi juga menelusuri faktor-

⁴ Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989) Hal. 49. 1989.

faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya penggelapan jabatan di wilayah Bengkulu. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum pidana sekaligus menjadi bahan pertimbangan praktis dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.

penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 486 KUHP, yang memuat unsur khusus berupa adanya hubungan jabatan antara pelaku dan korban. Unsur tersebut menjadi pembeda utama antara penggelapan dalam jabatan dengan tindak penggelapan biasa. Namun dalam praktik penegakan hukumnya sering muncul berbagai kendala terutama terkait pembuktian unsur “jabatan” dan “kepercayaan” yang diberikan kepada pelaku. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berpotensi menghambat efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Secara umum penelitian ini akan memperdalam pemahaman mengenai penerapan norma hukum pidana dalam konteks hubungan kerja modern menganalisis putusan pengadilan terkait penggelapan dalam jabatan oleh karyawan dan mengidentifikasi faktor-faktor hukum sosial yang memengaruhi efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana, pembaharuan kebijakan hukum korporasi serta peningkatan kesadaran hukum di lingkungan kerja.

Dalam perspektif teori hukum pidana klasik setiap individu yang memiliki kehendak bebas (*free will*) dan melakukan pelanggaran terhadap norma hukum harus dimintai pertanggungjawaban pidana namun teori modern seperti teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability theory*) dan teori *fiduciary duty* memberikan penekanan bahwa tanggungjawab pidana tidak hanya ditentukan oleh kesalahan individu, tetapi juga oleh kedudukan jabatan dan kepercayaan yang melekat padanya yaitu semakin tinggi posisi seseorang dalam jabatan maka semakin besar pula tanggungjawab hukum dan moral yang melekat.

Perkembangan teknologi dan sistem keuangan digital juga membawa tantangan baru dalam pembuktian tindak pidana penggelapan. Transaksi elektronik yang kompleks seringkali menyulitkan penyidik dalam melacak aliran dana dan menentukan siapa yang bertanggungjawab secara hukum. sistem kerja modern yang lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan memperluas dalam jabatan diluar struktur formal organisasi. karena itula perlu pendekatan hukum yang lebih adaptif agar pasal 486 KUHP dapat diterapkan secara efektif terhadap bentuk-bentuk penggelapan modern yang melibatkan teknologi.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh karyawan memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan pasal 486 kuhp dalam konteks hubungan kerja di institusi kepolisian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penegakan

hukum di tingkat lokal. dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana secara adil dan proposional agar menjadi evaluasi bagi polres bengkulu dalam memperkuat sistem pengawasan dan etika jabatan dimasa mendatang.

Diwilayah hukum kepolisian resor bengkulu penggelapan dalam jabatan oleh karyawan juga ditemukan juga sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian kasus kasus yang terungkap menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Secara yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya namun penerapan hukum dalam praktek sering mengalami beberapa kendala mulai dari bukti yang sulit dikumpulkan hingga masalah interpretasi unsur-unsur penggelapan dalam jabatan itu sendiri hal ini membuat proses hukum berjalan lambat dan kadang tidak memberikan efek jera yang maksimal.

Analisis yuridis terhadap tindak pidana ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana hukum mengatur menindak dan mencegahnya.studi kasus di kepolisian resor bengkulu dapat memberikan data empiris yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum dalam konteks lokal berjalan dan kendala apa saja yang dihadapi. selain aspek hukum penting juga untuk memahami latar belakang sosial dan budaya di wilayah yang mungkin mempengaruhi perilaku karyawan dalam melakukan penggelapan faktor seperti tekanan ekonomi, kurangnya

pengawasan, dan lemahnya sistem pengadilan internal dapat menjadi pemicu utama munculnya tindak pidana ini.

Penegakan hukum yang tegas dan efektif harus didukung oleh peningkatan sistem pengawasan serta pembinaan terhadap karyawan agar tercipta budaya kerja yang jujur dan transparan. Hal ini akan membantu mencegahnya penggelapan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam aspek yuridis tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan, menggunakan pendekatan studi kasus di kepolisian resor Bengkulu diharapkan untuk dapat memberikan kebijakan yang memadai bagi aparat penegak hukum terkait meningkatkan efektivitas penanganan kasusnya.⁵

Di wilayah provinsi Bengkulu, angka kriminalitas penggelapan secara umum menunjukkan peningkatan seperti data yang dicatat badan pusat statistik (BPJS) Bengkulu tahun 2023 yang mencatat 301 kasus penggelapan, meningkat dari 134 kasus pada tahun 2022. Meskipun demikian perhatian kasus perlu diberikan pada kasus yang terjadi di dalam lingkup kepolisian, terutama kepolisian resor (polres) Bengkulu sebagai unit penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat penting untuk memahami secara jelas unsur kejahatan dasar hukum yang berlaku, serta penerapan hukum dalam penegakan hukum pidana dalam beberapa kasus terdapat perbedaan antara pandangan hakim, peneliti, dan masyarakat tentang

⁵ AIPTU Faisal Firdaus, Penyidik Unit Riksa III, Wawancara, Polsek Biringkanaya 15 Desember 2022

apakah suatu perbuatan termasuk penggelapan dalam jabatan atau kejahatan lain seperti penipuan hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk pengkajian lebih lanjut terkait penerapan hukum dalam menangani kasus penggelapan dalam jabatan terutama di lingkup kepolisian.

Penerapan hukum dalam menangani kasus penggelapan dalam jabatan masih menghadapi tantangan dalam potensi hambatan internal dalam proses penyidikan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang merusak integritas lembaga negara termasuk kepolisian sebagai instansi penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Kejahatan ini terjadi ketika pejabat atau personel yang memegang wewenang menggelapkan barang, uang, atau harta milik orang lain yang diserahkan kepadanya karena alasan jabatan sesuai dengan pasal 486 kitab undang-undang hukum pidana yang telah diubah oleh undang-undang nomor 1 tahun 2023 (UU KUHP BARU) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak RP.200 juta.

Penggelapan ini adalah tindakan yang sengaja dilakukan dan melawan hukum memiliki barang orang lain yang pada awalnya berada dalam penguasaan secara sah. dalam hubungan kerja tindak pidana yaitu dikenal sebagaipenggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan yaitu kedudukan seseorang menggunakan jabatan ,kedudukan kewenangan atau kepercayaan yang di berikan kepadanya untuk mengambil atau menguasai barang yang bukan merupakan haknya.tindak pidana ini tidak hanya

menimbulkan kerugian materil korban tetapi juga merusak prinsip integritas, profesionalitas serta kepercayaan dalam lingkungan kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan tindak pidana penggelapan oleh karyawan pada wilayah kepolisian resor bengkulu?
2. Bagaimana peran dan efektivitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik polres bengkulu dalam menangani kasus penggelapan oleh karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis proses pengungkapan tindak pidana penggelapan oleh karyawan di wilayah kepolisian bengkulu.
2. Untuk menganalisis efektivitas penanganan kasus penggelapan karyawan oleh penyidik polres bengkulu dalam konteks penegakan hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan memperdalam pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan posisi jabatan dan hubungan kepercayaan. melalui kajian terhadap penerapan pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) penelitian ini memperkuat fondasi teoritis mengenai unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dalam konteks tindak pidana penggelapan jabatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian dan aparat penyidik:

Berfungsi sebagai penyidik dalam membedakan antara kesalahan administrative dan tindak pidana sehingga penegakan hukum tidak melampaui batas kewenangan atau menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

b. Bagi perusahaan:

Perusahaan dapat menggunakan untuk mengidentifikasi modus operandi penggelapan seperti penyalahgunaan wewenang oleh karyawan sehingga merancang sistem pengawasan keuangan yang lebih ketat termasuk audit rutin dan pemisahan tugas. studi kasus membantu dalam penyusunan kebijakan rekrutmen dan pelatihan etika kerja untuk mengurangi risiko serta dasar klaim ganti rugi melalui jalur yang lebih efektif.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk memperluas perspektif, dan menghindari kesamaan topik. Hasil telah pustaka menunjukkan perbedaan mendasar yang menegaskan kebaruan dan keunikan fokus, objek, dan sudut pandang penelitian ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
Dovi Sastro Widodo	Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi putusan pengadilan negeri kota bengkulu nomor 414/pid.b/2024/pn bgl	1. bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan? 2. bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Pengadilan negeri Kota Bengkulu Nomor : 414/pid.B/2024/PN Bgl ?	1. penelitian dilakukan menggunakan studi putusan di pengadilan negeri 2. objek penelitian pada penelitian ini menggunakan penggelapan melalui penjualan beras 3. metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.